

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Pkl)**

TESIS



Oleh :

BRAMASTYA NARAMITRA TRI YUNANTO

NIM : 20302200183

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Pkl)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : BRAMASTYA NARAMITRA TRI YUNANTO
NIM : 20302200183
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Pkl)**

Oleh:

Nama : **BRAMASTYA NARAMITRA**
NIM : 20302200183
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Pkl)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Dr. Arpani, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BRAMASTYA NARAMIRA TRI YUNANTO**

NIM : **20302200183**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS/2023/PN.PKL) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 04 Juni 2024

Yang menyatakan



BRAMASTYA NARAMITRA TRI YUNANTO
NIM. 20302200183

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BRAMASTYA NARAMITRA TRI YUNANTO**

NIM : **20302200183**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI
PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS/2023/PN.PKL)** dan menyetujuinya menjadi

Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, diolah, diadap, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 Juni 2024

Yang menyatakan



BRAMASTYA NARAMITRA TRI YUNANTO
NIM. 20302200183


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku.
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Istri tercinta dan anak-anakku tersayang yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS/2023/PN.PKL)”** dengan baik.


Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo SH., M.H selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 04 Juni 2024
Yang menyatakan

BRAMASTYA NARAMITRA TRI YUNANTO
NIM. 20302200183



ABSTRAK

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkoba hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta untuk menganalisis yuridis hakim dalam putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/Pn.Pkl.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam konteks Undang-Undang Narkoba, terdapat empat jenis kejahatan yang diatur, yaitu hukuman mati, penjara, denda, dan eksekusi. Undang-undang narkoba menerapkan sanksi berupa pidana dan denda pada setiap orang yang memproduksi narkoba, mengedarkan narkoba, menyimpan narkoba, dan memakai narkoba secara ilegal. Contoh sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba terdapat dalam UU Narkoba terdapat dalam Pasal 111, 112, 113, dan 127. Kemudian dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba pada Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL ialah pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu berdasarkan surat dakwaan JPU, tuntutan JPU dan alat bukti (keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), serta hal-hal yang dapat memeperberat dan memperingan hukuman Terdakwa, serta menilai unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkoba.

ABSTRACT

The problem of narcotics crime has become a problem for nations and peoples in the world that is always discussed. Throughout the world, the problem of narcotics abuse is almost a problem for nations. Narcotics abuse can certainly cause physical damage, mental health, emotions and attitudes in society. The problem of narcotics abuse has threatened society and the nation so that it has become an organized crime on a national and international scale.

The problem in this research is how is law enforcement against narcotics crimes in Indonesia according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? and what is the judge's juridical analysis in decision Number 72/Pid.Sus/2023/Pn.Pkl?

The research approach used in this research is through a normative juridical approach using secondary data obtained through literature study, then data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis.

*Based on research results, in the context of the Narcotics Law, there are four types of crimes regulated, namely the death penalty, imprisonment, fines and execution. The Narcotics Law applies sanctions in the form of criminal penalties and fines to everyone who produces narcotics, distributes narcotics, stores narcotics and uses narcotics illegally. Examples of sanctions for perpetrators of narcotics crimes are contained in the Narcotics Law in Articles 111, 112, 113, and 127. Then the basis for consideration by the Panel of Judges in giving a decision on the crime of narcotics abuse in Decision Number: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL is **considerations** of a juridical nature, namely based on the prosecutor's indictment, the prosecutor's demands and evidence (witness statements, letters, instructions and statements from the defendant), as well as matters that could make the defendant's sentence heavier or lighter, as well as assessing the elements contained in Article 127 Paragraph (1) letter a of the Narcotics Law.*

Keywords: Law Enforcement, Crime, Narcotics

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	32
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	35
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	37
1. Pengertian Narkotika.....	37
2. Penggolongan Narkotika	38
E. Tinjauan Umum Narkotika dalam Kajian Islam	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	49
B. Analisis Yuridis Hakim dalam Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PN.PKL	68
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.¹

Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, Akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 44.

yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut sebagai perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum itu sendiri adalah aturan yang secara resmi telah disahkan oleh pemerintah melalui lembaga atau instansi hukum.

Suatu tindak pidana dapat terjadi dengan siapa pun dan dapat dilakukan oleh siapa pun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia dalam media masa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Dampak narkoba sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, kejiwaan, dan mental, alhasil bila kondisi tidak segera diatasi, maka sebuah negara akan semakin dekat dengan kehancuran.

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan atau tidak langsung merupakan ancaman bagi

kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.²

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Secara umum, yang dimaksud dengan Narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³ Istilah narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun dari media elektronik yang memberitakan tentang dampak dari penggunaan Narkoba dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat

² Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 30

³ Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

penggunaannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) (2), dan (3) menyatakan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika

Saat ini penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena maraknya digunakan dikalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.⁴ Keadaan ini disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taatnya terhadap ajaran agama, norma dan aturan perundang-undangan. Keadaan tersebut diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan

⁴ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung, hlm. 31.

trasformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan⁵ Narkotika. Keadaan Indonesia sekarang ini berada dalam keadaan krisis penggunaan obat-obatan terlarang. Berdasarkan hasil survei dari penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2018 mengenai perkembangan penggunaan obat-obatan terlarang dapat diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna obat-obatan terlarang di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta pengguna dalam setahun terakhir (current users) di kelompok usia 10-59 tahun. Berdasarkan penggolongan kasus obat-obatan terlarang di tahun 2018, pada golongan kasus narkoba terjadi trend peningkatan yang signifikan dengan persentase dengan kenaikan 8,32 dari 21.269 kasus di tahun 2013 menjadi 23.038 kasus di Tahun 2018. Pada golongan psikotropika terjadi trend penurunan kasus, yaitu dengan persentase penurunan sebesar 48,01% dari 1.612 kasus di tahun 2017 menjadi 838 kasus di Tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa saat ini permasalahan obat-obatan terlarang telah menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa ini.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkannya pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang “*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*” yang diterjemahkan menjadi

⁵ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 286-290.

ordonasi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 tentang obat keras tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/A/SK/1971 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10381/A/SK/1972. Dibentuknya Undang-Undang 8 Februari 1993 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 124/Men.kes/II/1993 tentang obat-obatan terlarang tertentu Menteri Republik Indonesia. Namun, perturan menteri kesehatan RI tersebut belum mencantumkan sanksi pidananya. Maka pada tanggal 11 Maret 1997 di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Disamping itu undang-undang tersebut juga telah mengklasifikasikan para pelaku menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

1. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis.

⁶ *Ibid.*

2. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum).⁷

Penulis mengutip kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Pekalongan No. Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pkl. Berawal dari terdakwa memesan sabu kepada saksi IH, kemudian terdakwa dengan saksi menyepakati pembelian dan terdakwa mentasfer uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi IH adalah untuk membeli Narkoba Jenis Sabu sebanyak sabu seberat brutto 2,666 (dua koma enam enam enam) gram. saat Terdakwa sedang ngobrol dengan tukang AC di depan kamar Terdakwa di dalam ruko yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Ruko Kaligelang Taman Mas Square No.8-9 Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang tiba-tiba ada Petugas datang memperkenalkan diri dari BNNP Jawa Tengah lalu menjelaskan maksud dan tujuannya disertai dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Penangkapan dan Pengeledahan, disertai beberapa orang Saksi dari petugas keamanan dan karyawan toko sebelah, lalu Petugas BNNP Jawa Tengah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran

⁷ Moeljatno. 2004, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49

narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁸

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika.⁹

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan**

⁸ Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, hlm. 684

⁹ *Ibid.*, hlm. 685

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/Pn.Pkl)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimana analisis yuridis hakim dalam putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/Pn.Pkl ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa analisis yuridis hakim dalam putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/Pn.Pkl.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Penegakan Hukum hukum terhadap kejahatan

narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis
- c. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar magister di bidang hukum dalam menempuh pendidikan S2

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹⁰

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu

¹⁰ *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023, hlm. 8*

yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹¹ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

¹¹ Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

¹² Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴ *Op.Cit*, hlm. 34.

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum, yang

dengansengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.¹⁵

3. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kostruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan

¹⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

¹⁶ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁷ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Berbicara efektifitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.¹⁹

¹⁷ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 34-35

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1988, *Op.Cit.*, hlm. 203

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 88.

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk undang-undang, Friedman menyatakan bahwa:

*Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.*²⁰

Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance) dan pengelakan (evasion). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.²¹ Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:²²

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

²⁰ Lawrence, Friedman M., 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm.88.

²¹ *Ibid.*, hlm. 203.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Gustav Radbruch menjelaskan²³, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

²³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁴

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

G. Metode Penelitian

²⁴ *Ibid.*, hlm.20

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodus” yang berarti cara atau jalan²⁵. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²⁶ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

²⁵ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati²⁸. Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*)²⁹. Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.

²⁸ Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary 9th Ed*, Thomson West, USA, hlm. 553.

²⁹ Ian Dobinson & Francis Johns, 1988, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19.

yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.³⁰

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan ke dalam kategori hukum tertentu³¹. Proposisi hukum penelitian doktrinal meliputi dari undang-undang, prinsip hukum, peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

³⁰ Paul Chynoweth, 2008, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, hlm. 29.

³¹ Vijay M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, *International Journal Of Law*, Vol. 3 No. 5, September 2017, hlm. 128-130.

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.³²

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas atau doktrin hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari pidana asal narkoba digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat³³. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki

³³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52

otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.³⁴

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 72/PID.SUS/2023/PN.PKL

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³⁵. Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁶. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan penegakan hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika

4. Metode Pengumpulan Data

³⁴ Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 181

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional³⁷. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

³⁷ *Ibid*, hlm. 47

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis;

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana, b) Tinjauan Tindak Pidana Narkotika, c) Tinjauan Umum Tentang Narkotika d) Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika , kemudian

membahas analisis yuridis hakim dalam memutus perkara terkait tindak pidana Narkotika..

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁸

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :³⁹

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

³⁹ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 19.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁴⁰

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar

⁴⁰ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sinonim dari istilah delik dalam artian strafbaar feit.

Menurut Moeljatno, istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan strafbaar feit adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana, bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴¹

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum

⁴¹ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.⁴²

Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.⁴³

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “sociologosche gelding”.⁴⁴

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

⁴² Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

⁴³ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 42.

⁴⁴ Sudarto, 2002, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 23

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah , yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.⁴⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri , maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana , yaitu:⁴⁶

- a. Unsur Obyektif. Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan , terdiri dari :
 - a) Sifat melanggar hukum
 - b) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai penguru atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat .
- b. Unsur Subyektif. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

⁴⁵ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 11

⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 28

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b) Maksud pada suatu percobaan sebagai mana pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Adapun Sudarto berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) , yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).⁴⁸

⁴⁷ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materil Unsur-unsur sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Grafika, Jakarta, hlm. 41.

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 43

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan berikut:⁴⁹

- a. Perbuatan dengan pidana (positif, negative)
- b. Diancam dengan pidana (sraafbaarfeit gesteld)
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekenigsvatbaar person.)

Pakar lainnya, yaitu Van Hamel memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.

Dikemukakan oleh E Meizger bahwa unsur-unsur tindak pidana itu meliputi:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggungjawabkan
- d. Diancam pidana.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang

⁴⁹ *Ibid*, Hml. 41

melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa . Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai, maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana dan tindakan (maatregel) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu diperjelas lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁵⁰

⁵⁰ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djamban, Jakarta, hlm. 12

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.⁵¹

Tindak pidana narkotika tidak sepenuhnya berujung pada pemidanaan penjara (kriminalisasi), terdapat pula penjatuhan hukuman berupa rehabilitasi (dekriminalisasi) yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal tersebut terjadi mana kala terdapat tindak pidana narkotika namun hal tersebut belum diatur atau pelaku merupakan penyalahguna dan dapat disebut sebagai korban. Hal tersebut sesuai pada Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada dasarnya hakim memutuskan pelaku dengan rehabilitasi.⁵²

Penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika di beberapa negara mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkotika secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional. Kejahatan terorganisasi internasional merupakan ancaman terhadap negara-negara dan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 16.

⁵² Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

masyarakat di dunia yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata narkotika (narcotics) berasal dari bahasa Yunani yakni “narke” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa, bahan mana telah dipergunakan merawat prajurit yang terluka.⁵³ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.⁵⁴

Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/keinginan) si pemakai, baik bahan alamiah maupun sintetis (turunannya/hasil pengolahan laboratorium).⁵⁵

⁵³ J. Kaplan, Marijuana, 1970, *The New Prohibition*, World Publishing, New York, hlm. 44.

⁵⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵⁵ Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada farmacologie, melainkan sama artinya dengan “DRUG” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:⁵⁶

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: Penenang, Perangsang (bukan rangsangan seks), Menimbulkan halusinasi.

Zat narkotika ini ditemukan manusia, yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika pengaturannya diatur secara legal dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan. Disamping penggunaan secara legal bagi kepentingan pengobatan, narkotika banyak dipakai pula secara ilegal, atau disalahgunakan (abuse).

2. Penggolongan Narkotika

⁵⁶ Dirdjosjaworo, 2006, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 71

Penggolongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat 3 (tiga) golongan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu:⁵⁷

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Saat ini berjumlah 114 jenis berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Saat ini berjumlah 91 jenis berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Saat ini berjumlah 15 jenis

⁵⁷ Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

E. Tinjauan Umum Narkotika dalam Kajian Islam

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadaNya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Pembeda manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.⁵⁸

Adapun prinsip persamaan manusia yang diikrarkan dan diserukan Islam dasarnya adalah bahwa Islam menghormati dan memuliakan manusia sebagaimana kapasitasnya sebagai manusia tidak dari yang lainnya, yakni manusia dari keturunan manapun, ras atau warna kulit apapun, tanpa membeda-bedakan antara satu unsur dengan unsur lain. Semua unsur kesukuan, ras maupun warna kulit tidak menjadi pertimbangan sama sekali untuk menjadi unsur pembeda.

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13:

⁵⁸http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=cm_content&task=view&id=1216&Itemid=1 Diakses pada 13 Mei 2024 pukul 13.54 WIB

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ - ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Rasulullah juga pernah berkhotbah di hadapan kaum muslimin sesuai dengan makna ayat tadi pada haji wada' (haji perpisahan). Beliau bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, bapak kalian adalah satu, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih unggul bagi orang arab atas orang „ajami (non arab), orang non-arab atas orang arab, tidak juga bagi yang berkulit merah atas kulit hitam, dan orang yang berkulit hitam atas yang merah kecuali dengan taqwa. Sesungguhnya orang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.⁵⁹

Dari landasan di atas maka dalam Islam perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia tidak harus menjadikan satu pihak lebih memiliki nilai kemanusiaan dari pihak lain, baik dalam statusnya menjadi penegak hukum, penguasa, bahkan sekalipun dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun

⁵⁹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm.1871

terdakwa semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain.

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.

Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara" tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keibadahannya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba Allah).⁶⁰

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia baik mengenai aqidah, syari"ah maupun mengenai akhlak semuanya telah diatur dalam Al-Qur"an dan Hadis Nabi sebagai sumber hukum utamanya.⁶¹

Islam merupakan sistem yang lengkap meliputi semua aspek kehidupan dan menjamin kebebasan dan hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Right* sbb:

⁶⁰ Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.157.

⁶¹ *Ibid.*

*Islam regards mankind as forming one community and man's life as one integral whole. As defined in the Koran and the Sunna, Islam represents a complete system encompassing all aspects of life and guaranteeing the freedoms and rights of the individual in accordance with the principles of social responsibility and solidarity as stipulated by Islamic law.*⁶²

Kaidah-kaidah dalam hukum Islam pada dasarnya terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak asasi manusia, dan mengizinkan masyarakat Islam menemukan cara-cara dan sarana menegakkan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kondisi nyata pada masyarakat tertentu pada waktu tertentu sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Rights* sbb: *While the Koran and the Sunna comprise the basic principles that govern and regulate human rights, they also permit the Islamic community, in conformity with the provisions of Islamic law, to devise ways and means of enforcing those principles which relate to actual conditions in a particular society at a particular time. Thus, there is nothing to stop the Islamic community from dealing with its current problems and fulfilling its existing needs in a flexible and constructive way.*⁶³

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui Islam sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, maka dalam hukum pidana Islam pun tercermin prinsip keseimbangan, baik perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan terhadap individu. Jadi jelas bahwa Islam

⁶² Universal Islamic Declaration of Human Rights, 1981, *International Commission Of Jurist*, Kuwait University, Union Of Arab Lawyers, hlm.7.

⁶³ *Ibid.*

sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hal demikian juga tercermin dan sistem pemidanaan menurut hukum Islam.

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.⁶⁴

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur’an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.⁶⁵

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur’an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan

⁶⁴ Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289.

⁶⁵ http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi Diakses pada 13 Mei 2024 pukul 13.58 WIB

mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁶⁶ Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang

⁶⁶ Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, hlm. 125.

kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁶⁷

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (QS. al-Maidah: 90).⁶⁸

Narkoba termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ
لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ ۷۰

⁶⁷Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

⁶⁸ Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung, hlm. 16.

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70).

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).⁶⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).⁷⁰

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.⁷¹

⁶⁹ Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut, Libanon, hlm. 1331

⁷⁰ Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 242.

⁷¹ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.109.

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat. Dengan bagitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.⁷²

Dalam Hukum Islam narkoba sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkoba Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

⁷² Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Permasalahan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat kompleks dan *urgent*, permasalahan ini menjadi marak dalam kurun waktu satu dekade. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang mengancam masa depan dan kelangsungan hidup saja, tetapi juga masa depan bangsa dan negara. Hingga saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah bukan hanya di perkotaan saja tetapi sudah sampai ke pedesaan. Perilaku menyimpang saat ini semakin meningkat dikalangan masyarakat, penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) jika digunakan dalam waktu yang berkepanjangan dapat membahayakan kesehatan yang berarti dapat merusak fisik dan mental dan juga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Narkoba jika digunakan secara terus menerus akan menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Kecanduan dan ketergantungan akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh contohnya seperti jantung, hati, paru-paru dan ginjal bahkan dapat mengakibatkan kematian.⁷³

⁷³ Oci Senjaya, Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan R UU KuHP Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 90

Dunia internasional pun menganggap peredaran gelap narkoba sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan diadakan Konvensi Tunggal Narkoba 1962 dan Konvensi Wina 1988. Konvensi Tunggal Narkoba menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina menitikberatkan pada aspek penegakan hukum.⁷⁴ Upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, ketersediaan narkoba diperlukan namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁷⁵ Oleh karena itu Indonesia menyediakan regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba, penggunaan narkoba untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkoba.

Awalnya, Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 yang merupakan pengesahan hasil Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Dalam perkembangannya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkoba bagi diri

⁷⁴ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 102

⁷⁵ Sunarso, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87

sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b) menggunakan narkoba golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, c) menggunakan narkoba golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁷⁶

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm .25

Penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif di Indonesia adalah perbuatan tindak pidana yang mana pengaturannya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi yang tidak boleh diabaikan karena, seperti halnya korupsi, membahayakan pembangunan dan keamanan negara. Catatan hanya berisi kasus-kasus yang ditemukan atau didaftarkan, meskipun kasus narkoba masih meningkat dan sering terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran lain. Banyak kasus narkoba kadang-kadang diselesaikan dengan "damai" tanpa didokumentasikan secara formal. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik sintetik maupun semisintetik, berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bukan, yang mempunyai kemampuan menimbulkan adiksi, mengubah kesadaran, menyebabkan kurang nafsu makan, dan mengurangi rasa sakit. Sebagian besar, opioid dapat berguna dalam bidang kedokteran, perawatan kesehatan, dan kemajuan ilmiah, tetapi penggunaannya harus diatur dengan hati-hati untuk menghindari kecanduan yang berbahaya.⁷⁷

Narkotika dapat diterima dalam pengaturan hukum. Undang-undang Narkotika semata-mata melarang penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan aturannya. Namun, sebagai akibat dari keadaan ini, penggunaan narkotika tidak lagi hanya untuk tujuan pengobatan dan ilmiah dan sekarang disalahgunakan dalam percobaan. Di sisi lain, penggunaan narkoba telah

⁷⁷ Rohman Hakim, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, hlm. 279

berkembang menjadi industri menguntungkan yang berkembang dengan cepat, dengan efek merugikan pada banyak aspek kesehatan fisik dan mental masyarakat. Penggunaan narkoba tidak hanya lazim di kalangan remaja; itu juga mempengaruhi orang dewasa dan orang tua. Kota-kota kecil dan desa-desa kini juga terkena dampak peredaran narkoba.

Seseorang yang mengalami masalah khusus karena narkoba dianggap sebagai penyalah guna. Manifestasi fisik, mental, emosional, dan spiritual dari masalah ini semuanya mungkin terjadi. Pelaku biasanya merasa sulit untuk berhenti secara total dan permanen. Beberapa alasan yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika sebagai berikut.⁷⁸

1. Untuk membuktikan keberanian dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berbahaya dan berisiko.
2. Untuk menantang otoritas, baik itu orang tua, guru, hukum, atau lembaga yang berwenang.
3. Untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas seksual dan memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Untuk melarikan diri dari perasaan kesepian dan mencari pengalaman emosional baru.
5. Untuk mencari makna hidup yang dirasakan kurang terpenuhi.
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengatasi kebosanan yang timbul karena kurangnya aktivitas atau kesibukan.

⁷⁸ *Ibid.*

7. Untuk mengurangi rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh masalah yang sulit diatasi dan pikiran yang terjebak, terutama bagi mereka yang memiliki kepribadian yang tidak harmonis.
8. Untuk mengikuti keinginan teman-teman dan memperkuat solidaritas dengan mereka.
9. Karena didorong oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) dan semata-mata karena iseng (*just for kicks*).

Upaya memberantas narkoba tidak akan berhasil jika penegak hukum hanya fokus pada pengguna narkoba. Pengguna dan pecandu seharusnya dianggap sebagai korban atau pasien yang membutuhkan rehabilitasi, sementara target utama penegakan hukum adalah para pengedar. Pendekatan ini didasarkan pada logika bahwa dengan menangkap pengguna, dapat membantu mengidentifikasi dan menangkap para penjual narkoba, sehingga pengguna dengan tingkat ketergantungan tertentu dapat mendapatkan pengampunan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Terapi dan Rehabilitasi. Sementara itu, para pengedar narkoba dihadapkan pada hukuman pidana yang berat, bahkan dalam beberapa kasus dapat dihukum mati jika terbukti bersalah. Pendekatan ini mencerminkan semangat untuk memberantas peredaran narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi juga menunjukkan semangat untuk melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam Undang-Undang Narkotika, sanksi pidana dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Bentuk tunggal, yaitu hanya berupa pidana penjara atau denda.
2. Bentuk alternatif, yaitu pilihan antara pidana penjara atau denda.
3. Bentuk kumulatif, yaitu kombinasi antara pidana penjara dan denda.
4. Bentuk kombinasi, yaitu pidana penjara dan/atau denda

Namun demikian, pelaku yang menggunakan narkoba secara ilegal dan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Kejahatan adalah bentuk “perilaku menyimpang” yang ada dalam setiap masyarakat, tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan dalam arti hukum, yaitu tindakan yang dapat dihukum dengan hukum pidana. Penegak hukum, termasuk hakim, memiliki peran penting dalam mengadili terdakwa. Tugas utama hakim adalah memastikan keadilan dan menegakkan hukum yang dilanggar.

Penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai kejahatan karena melibatkan penggunaan narkoba secara ilegal dan dalam konteks yang negatif, yang dapat menyebabkan ketergantungan. Meskipun menyadari ancaman terhadap jiwa mereka, pengguna terus menginginkan narkoba demi kenikmatan pribadi. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu. Keputusan ini ditentukan oleh undang-undang narkoba dan diambil oleh hakim. Pentingnya hakim yang independen dan tidak memihak dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mencapai tujuan

keadilan. Hakim yang independen telah diakui secara universal dan menjadi ciri negara berdasarkan hukum.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan berbagai jenis kejahatan, yaitu:

1. Hukuman pokok yang meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.
2. Hukuman tambahan yang mencakup pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam konteks Undang-Undang Narkotika, terdapat empat jenis kejahatan yang diatur, yaitu hukuman mati, penjara, denda, dan eksekusi. Sesuai dengan Pasal 10 KUHP, jika Undang-Undang Narkotika tidak mengatur sebaliknya, prinsip-prinsip sanksi mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHP. Namun, jika Undang-Undang Narkotika mengatur secara terpisah, maka ketentuan sanksi dalam undang-undang tersebut yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 148 dalam Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa “jika pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan dan pelaku tindak pidana narkotika atau tindak pidana prekursor narkotika, pelaku tersebut dapat dikenai pidana penjara dengan maksimal 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dilaksanakan.” Ketentuan ini berbeda dari KUHP, di mana hukuman alternatif

untuk pidana denda yang tidak dapat dibayar adalah penjara, bukan pidana penjara.⁷⁹

Penegakan hukum narkoba di Indonesia ditentukan oleh substansi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan upaya hukum Pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia melalui sistem penegakan hukum pidana. Efektivitas hukum itu tergantung pada peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi. Penegakan hukum dengan menitikberatkan pada sanksi pidana 5 adalah salah satu sarana yang sering yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun sanksi pidana bukan satu-satunya sarana yang paling efektif.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika ada beberapa asas yang mengaturnya, yaitu:

1. Asas Legalitas atau Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan bahwa narkoba hanya dapat dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa hanya digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan

2. Asas Manfaat

Asas manfaat ini meliputi tiga kepentingan yakni : (1) kepentingan general prevention, meliputi pengurangan permintaan dan pengurangan pemasukan narkoba; (2) kepentingan criminal policy,

⁷⁹ Sujono, A. R. Dan B. D, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44

atau untuk kepentingan penegak hukum baik dengan menggunakan penal dan nonpenal; (3) kepentingan therapy and rehabilitation bagi pengguna narkotika yang menderita sindrom ketergantungan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya, maka diharuskan dilakukan rehabilitasi medis.

3. Asas Efektif dan Efisien

Asas ini ditekankan pada fungsi pengawasan narkotika, untuk kepentingan pemberantasan gelap narkotika. Pemantauan prekursor dan alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan pemerintah. Prekursor ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika.

Untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum pada pelaku tindak pidana narkotika biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi.

Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama karena dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.⁸⁰

Undang-undang narkotika menerapkan sanksi berupa pidana dan denda pada setiap orang yang memproduksi narkotika, mengedarkan narkotika, menyimpan narkotika, dan memakai narkotika secara ilegal. Contoh sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika terdapat dalam UU Narkotika sebagai berikut:⁸¹

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁸⁰ Frans Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta), *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No.1, Maret 2014, hlm. 17

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Selain sanksi kejahatan narkotika di atur dalam UU Narkotika, KUHP yang baru sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku di tahun 2026, mengatur juga tentang kejahatan narkoba yaitu di bagian ke lima Pasal 609-611.

Pasal 609

- 1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 610

- 1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

- belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
- b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori M;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 611

Ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.

Dalam penegakan tindak pidana kejahatan narkotika lembaga yang memiliki peran sebagai garda terdepan adalah dari POLRI dan BNN. Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan

Penyidik.⁸² Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, di mana penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena agar dapat melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu agar menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti yang cukup. Dalam kepolisian ada Satuan Reserse Narkoba yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara garis besar Satuan Reserse Narkoba memiliki fungsi yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek dan Satuan Reserse Narkoba Polres; dan
4. Menganalisis kasus beserta penanganan serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba

Dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan bekas pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh penyidik

⁸² Armunanto Hutahean, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, Desember 2019, hlm. 27-41

merupakan tindakan yang tepat. Hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu polisi dalam memberantas kejahatan narkoba menggunakan teknik pembuntutan, Penyusupan Agen, Pembelian Terselubung, Penggerebekan. Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba POLRI mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi :

1. Kejaksaan.
2. Kehakiman.
3. Laboratorium Kriminal
4. Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak POLRI yaitu agar nantinya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh POLRI atas kasus tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada POLRI dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan.

Selain kepolisian juga ada lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) , Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi kewenangan untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik BNN seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan. Namun demikian selain adanya penyidik BNN, dalam undang-undang tersebut juga diatur kewenangan penyidik lainnya yakni penyidik Polri, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Dengan demikian efektifitas berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah bergantung instansi yang terkait langsung yakni penyidik Polri, PPNS dan BNN tersebut.

Kedudukan kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik Polri dan PPNS. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, serta rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian.

Hadirnya kelembagaan BNN tentunya akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegak hukum narkotika bersama dengan lembaga kepolisian, bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni PPNS. Dimana BNN diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, di samping dapat juga dilakukan penyidik kepolisian. Keduanya harus saling berkoordinasi, dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi, tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang

ketidakmampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkoba dengan baik. Sedangkan PPNS posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada dipihak penyidik Polri sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸³

Contoh kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PN.PKL dimana terdakwa AWP di tangkap oleh polisi karena di duga telah menyalahgunakan narkoba golongan I . Terdakwa AWP dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkoba “Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Atas perbuatannya terdakwa di hukum penjara selama 7(tujuh) bulan.

Dalam penegakan hukum kejahatan narkoba ada upaya preventif dan represif. preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang

⁸³ Padmohoedjo, 2003, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Research Konsultans Indonesia, Jakarta, hlm. 113

yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁸⁴

Dalam teori penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*) bahwa terkait kejahatan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka bagi siapapun yang melanggar maka pelaku penyalahgunaan narkoba harus di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat, bahwa narkoba adalah obat-obat terlarang yang mana apabila di salahgunakan bisa merusak saraf otak selain itu bisa membuat kecanduan para pemakainya yang kemungkinan perilaku pecandu tersebut bisa menciptakan kejahatan baru, misal perampokan yang mana hasil perampokannya pecandu gunakan untuk membeli Narkoba hal tersebut tentunya menimbulkan rasa ketakutan dan rasa tidak aman terhadap masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 23

berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Jika melihat putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PN.PKL hukuman yang di terima terdakwa terhitung ringan hal ini menurut penulis bahwa penegakan hukum tidak sebatas tentang menegakan aturan tertulis saja akan tetapi para penegak hukum juga melihat kondisi sosiologis, bahwa hukuman bukan sebagai pembalasan melainkan agar menciptakan efek jera terhadap pelaku.

B. Analisis Yuridis Hakim dalam Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PN.PKL

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.⁸⁵

Undang-Undang Kehakiman Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas

⁸⁵Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, makapedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁸⁶

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

⁸⁶ Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No. 3, September 2022, hlm. 106

dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kejahatan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan jika tidak ditanggulangi melalui penegakkan hukum yang tegas dan komprehensif. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan jika tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.⁸⁷

Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL pada dasarnya mengadili Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke MU Karaoke lalu bertemu dengan Saksi ILHAM HANOTAMA Bin SUPRIYONO, disana Terdakwa bertemu dan bertanya kepada Saksi ILHAM

⁸⁷ Muhamad Afandimunir, Hudi Yusuf, Analisis Hukum Tindak Pidana Narkoba: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Ps, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, Maret 2024, hlm 4588.

apakah Saksi ILHAM memiliki Narkotika (Jenis Sabu), yang kemudian dijawab oleh Saksi ILHAM bahwa ia mempunyai barang yang diminta oleh terdakwa (sabu), setelah mendengar jawaban saksi, terdakwa hanya mengatakan “OK” dan langsung pulang ke Ruko yang ditempatinya.

Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 23.56 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui m- banking BCA dengan Nomor Rekening : 1329399999 atas nama Terdakwa ke Rekening BCA milik Saksi ILHAM atas nama ILHAM HANOTAMA dengan Nomor : 0970835644. Terdakwa mentransfer uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi ILHAM bertujuan guna membeli Sabu sebanyak sabu seberat brutto 2,666 (dua koma enam enam enam) gram. Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri, alasannya terdakwa membeli banyak sabu karena mencari Sabu di daerah Pernalang itu sangat sulit tidak semudah di kota-kota besar maka Terdakwa langsung membeli banyak dikandung maksud sebagai stok dan bukan untuk dijual kembali.

Pada pukul 23.59 WIB, Terdakwa mengirim pesan chat melalui WhatsApp (WA) kepada ILHAM yang isinya menanyakan apakah Narkotika (sejenis sabu) yang dibeli olehnya sudah ada atau belum. Tak lama kemudian, sekira jam 00.00 WIB pada hari Senin tanggal 28 November 2022, Saksi ILHAM menjawab bahwa Narkotika (sejenis sabu) yang diinginkan oleh Terdakwa akan diambilkan keesokan harinya setelah Saksi ILHAM melakukan closingan, yang dijawab kembali oleh terdakwa agar Saksi

ILHAM tidak mengambil Narkotika (sejenis sabu) di tempat biasa, tetapi meminta agar Narkotika (sejenis sabu) tersebut diantarkan ke tempat Terdakwa yaitu ruko yang terdapat Pemalang, yang mana hal tersebut disanggupi oleh Saksi ILHAM dengan meminta bertemu di tempat biasa. Kemudian, Terdakwa kembali bertanya mengenai posisi Saksi ILHAM dan Saksi ILHAM menjawab bahwa masih berada di tempat teman di daerah Pekalongan.

Pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 05.30 WIB di depan Musholla Nurul Anwar yang beralamatkan di Gang III B RT07 RW02 Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Saksi ILHAM ditangkap oleh petugas BNN Batang dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 2,666 (dua koma enam enam enam) gram yang terbungkus dalam bekas bungkus permen Relaxa yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah putih dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisikan potongan daun serta biji diduga Narkotika jenis Tanaman Ganja dengan berat brutto \pm 0,551 (nol koma lima lima satu) gram, dimana kedua barang tersebut diperoleh dari Saksi BAYU. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu milik bosnya yang merupakan Terdakwa yang bernama Andri Wijanarko sedangkan untuk Narkotika jenis Tanaman Ganja adalah milik Saksi ILHAM. Sedangkan Saksi BAYU ditangkap pada hari yang sama sekitar jam 06.30 WIB di Jalan Patimura Gang Angkres RT01 RW01 Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten

Pekalongan, Saksi Bayu adalah orang yang menjual dan menyerahkan kedua Narkotika tersebut ke Saksi ILHAM.

Sekitar jam 19.30 WIB di hari yang sama, pada saat Terdakwa sedang ngobrol dengan tukang AC di depan kamar Terdakwa di dalam ruko yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Ruko Kaligelang Taman Mas Square No.8-9 Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, tiba-tiba Petugas datang memperkenalkan diri dari BNNP Jawa Tengah lalu menjelaskan maksud dan tujuannya disertai dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Penangkapan dan Penggeledahan, disertai beberapa orang Saksi dari petugas keamanan dan karyawan toko sebelah, lalu Petugas BNNP Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone iphone 14 Pro warna hitam dengan chasing beserta simcard dengan nomor 0818555900 yang ditemukan di atas meja di ruang tamu, serta 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum debit dengan nomor kartu 5260512025660117 yang merupakan ATM dari Rekening BCA Nomor : 1329399999 yang m-bankingnya berada di handphone iphone 14 Pro warna hitam dengan chasing beserta simcard dengan nomor 0818555900 milik Terdakwa.

Dalam pemeriksaannya di Kantor BNNP Jawa Tengah di Semarang, Terdakwa ANDRI WIJONARKO POSITIF mengkonsumsi Narkoba jenis METAMFETAMINA. Sebelum tertangkap, terdakwa dapat menggunakan sabu mencapai 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dalam seminggu, dengan sekali pakainya yaitu seujung sedotan kira-kira 0,15 (nol koma lima

belas) gram yang bisa digunakan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali sedot atau hisap, di mana Terdakwa biasa memakainya di Ruko miliknya yang ada di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Ruko Kaligelang Taman Mas Square No.8-9 Kelurahan Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Sebelumnya, Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi ILHAM membeli Narkotika yang kesemuanya adalah jenis sabu yaitu pada akhir bulan Juli 2022 dengan berat bruto 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada akhir bulan September 2022 dengan berat bruto 3 (tiga) gram dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 28 November 2022.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁸⁸

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang

⁸⁸ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 4, Agustus 2013, hlm 8.

dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka Ia mempertimbangkan pula, seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti.

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL menyusun surat dakwaan dengan Nomor PDM – 11/Kjn/Enz.2/03/2023 dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia, Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Surat Dakwaan Nomor PDM – 11/Kjn/Enz.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDRI WIJANARKO PUTRA DARI WIJANARKO, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih dalam bulan November 2022 bertempat di sebuah Ruko beralamat Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo Ruko Kaligelang Taman Mas Square No. 8-9 Kelurahan Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau pada suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri

sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berkunjung ke MU Karaoke lalu bertemu Saksi ILHAM HANOTAMA Bin SUPRIYONO Terdakwa menanyakan “ada enggak HAM ? ” maksudnya ada Narkotika Jenis Sabu tidak HAM (panggilan Saksi ILHAM HANOTAMA), kemudian dijawab Saksi ILHAM HANOTAMA “ada Bos”, lalu Terdakwa bilang “Ok”, setelah itu Terdakwa pulang ke Ruko yang ditempatinya.
- Bahwa pada Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 23.56 WIB Terdakwa mentransfer uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui m- banking BCA dengan Nomor Rekening : 1329399999 atas nama Terdakwa ke Rekening BCA milik Saksi ILHAM HANOTAMA atas nama ILHAM HANOTAMA dengan Nomor : 0970835644. Terdakwa mentransfer uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi ILHAM HANOTAMA adalah untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak sabu seberat brutto 2,666 (dua koma enam enam enam) gram
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.59 WIB Terdakwa mengirim pesan chat melalui WhatsApp (WA) kepada ILHAM HANOTAMA yang isinya “IKHAM (Terdakwa salah ketik, maksudnya Ilham), Blm kan ya? (maksud Terdakwa menanyakan apakah Narkotika Jenis Sabu-nya sudah ada)”.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 00.00 WIB Saksi ILHAM HANOTAMA menjawab “Baik bos. Ini setelah closingan tak ambil bos. Semalem mau ngambil temenku mabok bos”, lalu Terdakwa balas dengan “Ooo. Jangan kesana ham. Dia suruh kesini aja” kemudian Saksi ILHAM HANOTAMA menjawab “Siap bos. Ktmu di tmpat biasa bos”, selanjutnya Terdakwa WA “Ham” dijawab Saksi ILHAM HANOTAMA “Iya bos”, lalu Terdakwa bertanya “Km dmn? ” dijawab Saksi ILHAM HANOTAMA “Masih ditmpat temen bos”, terus Terdakwa WA lagi “Dmn ham? Kok blm plg”, dibalas oleh Saksi ILHAM HANOTAMA “Masih di Pekalongan bos. LG berantem sama istri bos”. Terdakwa bertanya kembali “di tmp siapa disana”.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang ngobrol dengan tukang AC di depan kamar Terdakwa di dalam ruko yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Ruko Kaligelang Taman Mas Square No.8-9 Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang tiba-tiba ada Petugas datang memperkenalkan diri dari BNNP Jawa Tengah lalu menjelaskan maksud dan tujuannya disertai dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Penangkapan dan Pengeledahan, disertai beberapa orang Saksi dari petugas keamanan dan karyawan toko sebelah, lalu Petugas BNNP Jawa Tengah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah handphone iphone 14 Pro warna hitam dengan chasing beserta simcard dengan nomor 0818555900 yang ditemukan di atas meja di ruang tamu;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum debit dengan nomor kartu 5260512025660117 yang merupakan ATM dari Rekening BCA Nomor : 1329399999 yang m-bankingnya berada di handphone iphone 14 Pro warna hitam dengan chasing beserta simcard dengan nomor 0818555900 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara suruhan Saksi ILHAM HANOTAMA Bin SUPRIYONO dalam jumlah yaitu berat bruttonya $\pm 2,666$ (dua koma enam enam enam) gram untuk digunakan Terdakwa sendiri, alasannya karena mencari Narkotika Jenis Sabu di daerah Pecalang itu sangat sulit tidak semudah di kota-kota besar maka Terdakwa langsung membeli banyak dikandung maksud sebagai stok untuk digunakan Terdakwa, bukan untuk dijual kembali.
- Intensitas Terdakwa memakai Narkotika Jenis Sabu dalam seminggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Tengah bisa mencapai 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali, adapun untuk sekali pakainya hanya sedikit saja yaitu seujung sedotan kira-kira 0,15 (nol koma lima belas) gram yang bisa digunakan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali sedot atau hisap, di mana Terdakwa biasa memakainya di Ruko miliknya yang ada di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Ruko

Kaligelang Taman Mas Square No.8-9 Kelurahan Kaligelang
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2929/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRI WIJONARKO putra dari WIJONARKO berupa:

BB-6305/2022/NNF berupa 1 (satu) tube urine sebanyak 12 mililiter adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi tim assesmen terpadu BNNP Jawa Tengah, dengan nomor surat : R/070/II/KA/PB.02.00/2023/BNNP tanggal 22 Februari 2023, dengan hasil rekomendasi yaitu :

- Tim Hukum: Terdakwa proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Tim Medis: Pecandu Narkotika jenis sabu dalam tahap adiksi / ketergantungan dengan penggunaan zat rutin pakai sehingga dibutuhkan rehabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi LIDO
- milik BNN.

- Serta adanya surat keterangan perawatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO HARIAWAN beralamat di Cimandiri I / 23 Kota Semarang diperoleh hasil yaitu :
- Bahwa yang bersangkutan ketergantungan Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan masih perawatan hingga saat ini, dan untuk alih rawat/ Rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) saksi yaitu Saksi Ni Nyoman Tri Partini, S.H., Saksi Wimbi Ibnu Fatah bin Toto Sutarno, Saksi Adimas Dirgantara, S.H., M.H., dan 2 (dua) saksi mahkota yaitu Saksi Mahkota Bayu Kurniawan bin Sutarjo dan Saksi Mahkota Ilham Hanotama bin Supriyono. Kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* iphone 14Pro warna hitam dengan *chasing* beserta simcard dengan nomor 0818555900 dan 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum debit dengan nomor kartu 5260512025660117.

Dalam persidangan kasus Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL telah dibacakan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko tanggal 13 Desember 2022 terbukti dan dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (sabu) dan Amphetamine (sabu); Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik Labfor Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2929/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko berupa: BB-6305/2022/NNF berupa 1 (satu) tube urine sebanyak 12 mililiter adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Surat Rekomendasi Pelaksanaan Assesmen terhadap Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Surat: R/070/II/KA/PB.02.00/2023/BNNP tanggal 22 Februari 2023 merekomendasikan Terhadap Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko dapat diberikan pengobatan berupa rehabilitasi rawat jalan konseling adiksi selama proses hukum berlangsung dan Proses hukum terhadap Terdakwa ANDRI WIJANARKO putra dari Wijanarko tetap dilanjutkan hingga mendapatkan Putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap (*incracht*).

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI WIJANARKO Putra Dari WIJANARKO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI WIJANARKO Putra Dari WIJANARKO tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone iphone 14Pro warna hitam dengan chasing beserta simcard dengan nomor 0818555900; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim dalam kasus Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-tiga Penuntut Umum, yaitu tindak pidana sebagaimana termuat didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Penuntut umum mengajukan subyek hukum ke dalam persidangan yang bernama Andri Wijanarko putra dari Wijanarko sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahanan Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;

Selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-Saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Kemudian dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Psikotropika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menurut ketentuan pasal 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permenkes 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Narkotika golongan I terdiri dari opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan benar Terdakwa diamankan petugas BNNK Batang bersama-sama dengan tim dari BNNP Jawa Tengah pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah Ruko beralamat Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo Ruko Kaligelang Taman Mas Square Nomor 8-9 Kelurahan Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan cara Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi Ilham Hanotama bin Supriyono untuk membelikan Narkotika jenis sabu untuk diri Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa dalam mengkonsumsi dan melakukan transaksi sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Berdasarkan hal- hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

3. Unsur Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Pengertian “penyalahgunaan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61;

Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Terdakwa diamankan petugas BNNK Batang bersama-sama dengan tim dari BNNP Jawa Tengah pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah Ruko beralamat Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo Ruko Kaligelang Taman Mas Square Nomor 8-9 Kelurahan Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan

cara Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi Ilham Hanotama bin Supriyono untuk membelikan Narkotika jenis sabu untuk diri Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa dalam mengkonsumsi dan melakukan transaksi sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko sudah 3 (tiga) kali menyuruh Ilham Hanotama bin Supriyono membeli Narkotika Golongan I yang kesemuanya adalah jenis sabu dengan rincian yaitu:

- 1) Pertama, Sekitar akhir bulan Juli 2022 saat itu Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko menyuruh Ilham Hanotama bin Supriyono membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1 (satu) gram ke temannya yang bernama Bayu Kurniawan bin Sutarjo dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko transfer melalui m-banking BCA dengan Nomor Rekening: 1329399999 atas nama Andri Wijanarko ke Rekening BCA milik Ilham Hanotama bin Supriyono atas nama Ilham Hanotama dengan Nomor: 0970835644;
- 2) Kedua, Sekitar akhir bulan September 2022 Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko saat itu menyuruh Ilham Hanotama bin Supriyono membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bruto 3 (tiga) gram kembali ke temannya yang bernama Bayu Kurniawan bin Sutarjo dengan harga Rp 5.000.000,-

(lima juta rupiah) yang uangnya Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko transfer juga melalui m-banking BCA dengan Nomor Rekening: 1329399999 atas nama Andri Wijanarko ke Rekening BCA milik Ilham Hanotama bin Supriyono atas nama Ilham Hanotama dengan Nomor: 0970835644;

- 3) Ketiga, Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko ditangkap oleh Saksi dan rekan- rekan Petugas BNNP Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 28 November 2022 jam 19.30 WIB di Jalan DR Cipto Mangunkusumo, Ruko Kaligelang, Taman Mas Square Nomor 8-9 Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;

Bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko tanggal 13 Desember 2022 terbukti dan dinyatakan positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (sabu) dan Amphetamine (sabu); Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jawa Tengah dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2929/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko berupa: BB-6305/2022/NNF berupa 1 (satu) tube urine sebanyak 12 mililiter adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Surat Rekomendasi Pelaksanaan Assesmen terhadap Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Surat: R/070/II/KA/PB.02.00/2023/BNNP tanggal 22 Februari 2023 merekomendasikan Terhadap Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko dapat diberikan pengobatan berupa rehabilitasi rawat jalan konseling adiksi selama proses hukum berlangsung dan Proses hukum terhadap Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko tetap dilanjutkan hingga mendapatkan Putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap (*incracht*);

Kemudian Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Sebelum dijatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan keadaan yang meringankan Terdakwa adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa dari Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum (yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan) dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan “asas prioritas”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut tidak lah dapat dilaksanakan secara bersama karena sebagaimana diketahui, di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

Menurut Moeljatno dalam bukunya A. Rivai bahwa proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:⁸⁹

⁸⁹ Mahfin Gianjar Viandro, Gunawan Hadi Purwanto, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn), *Justitiable*, Vol. 5 No. 2, Januari 2023, hlm 11.

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana;
- 2) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;
- 3) Tahap Penentuan Pidana Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan dalam memutus perkara Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL menurut penulis didasari dengan mempertimbangkan segala aspek yang telah diungkap dan dibuktikan di meja persidangan meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, pertunjuk dan keterangan terdakwa serta menilai unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL yaitu menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang adalah setiap pendukung hak dan

kewajiban orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan; Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Andri Wijanarko putra dari Wijanarko yang iderntitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini.

Menimbang bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternative kualifikasi perbuatannya sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum.

Menimbang bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian tanpa hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian melawan hukum. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih terdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Selain faktor di atas yang menjadi alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yakni dilihat pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pemidanaan tersebut, yaitu Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Andri Wijanarko putra dari Wijanarko penjara selama 7 (tujuh) bulan diharapkan terdakwa sadar akan kesalahannya sehingga jera dan tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri dan merupakan perbuatan pidana.

Sebagai pertanggungjawabannya setelah putusan sidang terhadap terdakwa dijatuhkan, maka Hakim akan memberitahukan atau wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-hak terdakwa setelah putusan tersebut ditetapkan, hal ini juga sebagai upaya pemberian perlindungan hukum kepada terdakwa seperti:

1. Hak menolak atau menerima putusan hakim; atau ia akan mempelajari putusan tersebut karena masih ada tenggang waktu selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir untuk menolak atau menerima;
2. Memberitahukan kepada terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang terdakwa memiliki hak untuk mengajukan grasi dan juga memiliki hak untuk dilakukannya penangguhan penahanan;
3. Memiliki hak untuk mengajukan banding, apabila putusan yang ditetapkan oleh hakim terasa terlalu berat atau tidak sesuai, pengajuan banding ini tenggang waktu selamanya selama tujuh hari sesudah putusan

tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;

4. Hak segera mencabut pernyataan bahwa selama perkara banding belum ditetapkan oleh pengadilan tinggi, maka permintaan banding dibuat sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, maka permintaan banding terdakwa tidak boleh diajukan lagi.

Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 49 yang menyebutkan bahwa kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pertimbangan hakim yaitu dapat dianalisis yakni mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang terjadi kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dan sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menjelaskan⁹⁰, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁹¹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 20

dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Berdasarkan teori tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL yaitu Mempertimbangkan unsur orang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum narkoba di Indonesia ditentukan oleh substansi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan upaya hukum Pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia melalui sistem penegakan hukum pidana. Dalam konteks Undang-Undang Narkotika, terdapat empat jenis kejahatan yang diatur, yaitu hukuman mati, penjara, denda, dan eksekusi. Undang-undang narkoba menerapkan sanksi berupa pidana dan denda pada setiap orang yang memproduksi narkoba, mengedarkan narkoba, menyimpan narkoba, dan memakai narkoba secara ilegal. Contoh sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba terdapat dalam UU Narkotika terdapat dalam Pasal 111, 112, 113, 127. Dalam penegakan tindak pidana kejahatan narkoba lembaga yang memiliki peran sebagai garda terdepan adalah dari POLRI dan BNN.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba pada Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL ialah pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu berdasarkan surat dakwaan JPU, tuntutan JPU dan alat bukti (keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), serta hal-hal yang dapat memeperberat

dan memperingan hukuman Terdakwa, serta menilai unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

B. Saran

1. Sebaiknya penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus lebih ditegaskan aturannya sehingga pengguna dan pengedar yang melakukan kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Sebagai generasi penerus bangsa pemuda pemudi Indonesia jangan sampai terjebak penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu perlu dilakukan Pemberian pemahaman jelas bahwa narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan merusak, sehingga penyalahgunaan narkotika tersebut termasuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman yang berat, Perlu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai resiko penyalahgunaan narkotika akan berdampak fatal terhadap diri sendiri dan orang lain, dan Pemberian pemahaman agama melalui nilai-nilai moral yang luhur dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral adalah benteng awal yang dapat melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari bahaya narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary 9th Ed*, Thomson West, USA.
- Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2023, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung.
- Dirdjosjaworo, 2006, *Penanggulangan Kejahtan*, Alumni, Bandung.

- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta,
- Ian Dobinson & Francis Johns, 1988, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut, Libanon.
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- J. Kaplan, Marijuana, 1970, *The New Prohibition*, World Publishing, New York.
- Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lawrence, Friedman M., 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____. 2004, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moh.Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Padmohoedjo, 2003, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Research Konsultans Indonesia, Jakarta.
- Paul Chynoweth, 2008, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK.
- Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta,.
- _____, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materil Unsur-unsur sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Grafika, Jakarta.
- _____, 2002, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.
- Sujono, A. R. Dan B. D, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djamban, Jakarta.

Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Universal Islamic Declaration of Human Rights, 1981, *International Commission Of Jurist*, Kuwait University, Union Of Arab Lawyers.

Wiryo Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta.

B. Jurnal

Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No. 3, September 2022.

Armunanto Hutahean, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, Desember 2019.

Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 4, Agustus 2013.

Frans Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta), *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No.1, Maret 2014.

I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

- Mahfin Gianjar Viandro, Gunawan Hadi Purwanto, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn), *Justitiable*, Vol. 5 No. 2, Januari 2023.
- Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.
- Muhamad Afandimunir, Hudi Yusuf, Analisis Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Ps, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, Maret 2024.
- Oci Senjaya, Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan R UU KuHP Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.
- Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006.
- Rohman Hakim, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2 – Juli 2023.
- Vijay M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, *International Journal Of Law*, Vol. 3 No. 5, September 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

D. Website

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xfIRALm9MTBMB2GLLQwx.p=makna+rekonstr

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=cm_content&task=view&id=1216&Item

